



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA UNIT PENGELOLA
KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG DAN UNIT PENGELOLA DANA
BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan :

- a. Penggunaan dana operasional Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung (UPK PPUMKMP Pulogadung) senilai Rp 16.881.743.513,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) belum dipertanggungjawabkan; dan
- b. Belanja operasional Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB-PEMK) Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 876.015.518,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) belum dipertanggungjawabkan,

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


KESATU : Berkoordinasi dengan Pejabat dan Pegawai eks BP LIP guna mempertanggungjawabkan belanja operasional sebesar Rp 16.881.743.513,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

- KEDUA : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala UPDB-PEMK dan Kepala Tata Usaha UPDB-PEMK agar lebih optimal dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektur terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja operasional yang belum dilengkapi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nihilnya serta untuk memverifikasi kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja operasional senilai 876.015.518,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan menyampaikan laporannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta